



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 60 TAHUN 2020

T E N T A N G

POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karir Pegawai Negeri Sipil terkait pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil dan menjamin keselarasan potensi Pegawai Negeri Sipil dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, maka perlu disusun pola karir Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Buton Utara tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 187);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6477);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prodak Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prodak Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 17. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
 18. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karir Pegawai Negeri Sipil;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA TENTANG POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7. Karir adalah pengembangan individu (pegawai) dalam jenjang jabatan/pangkat yang dapat dicapai selama pengabdianya sebagai PNS.
8. Pola karir PNS yang selanjutnya disebut Pola Karir adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karir yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan pensiun.
9. Alur Pengembangan Karir yang selanjutnya disebut alur karir adalah lintasan perpindahan jabatan secara vertikal, horizontal maupun diagonal yang dapat dilalui PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan jabatan tertinggi.
10. Pengembangan karir adalah suatu upaya pemenuhan kebutuhan tenaga PNS secara kualitatif sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan untuk dapat mengembangkan potensinya seoptimal mungkin mencapai karir setinggi-tingginya di dalam organisasi.
11. Pembinaan karir adalah pembinaan yang perlu dan harus dilakukan agar karir PNS jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan jabatan dan kompetensi serta pengalaman kerja PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan pensiun.
12. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS, mencakup pengetahuan, kecakapan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
13. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
14. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

15. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
16. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
17. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
18. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi yang setara dengan jabatan eselon II.
19. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi yang setara dengan jabatan eselon III.
21. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana atau setara dengan jabatan eselon IV.
22. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan yang dilakukan oleh pejabat setara jabatan eselon V atau fungsional umum.
23. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
24. Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang menunjukkan tingkat kedudukan seseorang PNS dalam susunan organisasi
25. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
26. Pengangkatan jabatan adalah penetapan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
27. Perpindahan jabatan adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
28. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN serta pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Penilaian prestasi kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
31. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Buton Utara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.

32. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton Utara.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP POLA KARIR

Pasal 2

- (1). Maksud disusunnya pola karir adalah untuk menjamin kepastian arah pengembangan karir PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara, mulai dari karir terendah sampai karir tertinggi sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang dimiliki.
- (2). Tujuan penyusunan pola karir adalah :
 - a. memberikan kejelasan dan kepastian karir kepada PNS;
 - b. menyelaraskan antara pengembangan karir PNS dan kebutuhan Pemerintah Daerah;
 - c. meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS;
 - d. mendorong peningkatan profesionalitas PNS; dan
 - e. menciptakan iklim kerja yang kondusif dan transparan.
- (3). Prinsip Pola Karir adalah:
 - a. kepastian, yaitu pola karir harus menggambarkan kepastian tentang arah alur karir yang dapat ditempuh oleh setiap PNS yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. profesionalisme, yaitu pola karir harus dapat mendorong peningkatan kompetensi dan prestasi kerja PNS; dan
 - c. transparan, yaitu pola karir harus diketahui oleh setiap PNS dan memberi kesempatan yang sama kepada PNS yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III JENIS, UNSUR DAN ALUR POLA KARIR

Bagian Kesatu Jenis Pola Karir

Pasal 3

- (1) Pola karir terdiri dari:
 - a. pola karir secara instansi;
 - b. pola karir secara nasional.
- (2). Pola karir secara instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah yang terintegrasi secara nasional.

Bagian Kedua
Unsur Pola Karir

Pasal 4

- (1). Unsur-unsur pola karir adalah sebagai berikut:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan dan pelatihan jabatan;
 - c. usia;
 - d. masa kerja;
 - e. pangkat/golongan ruang;
 - f. tingkat jabatan;
 - g. pengalaman jabatan;
 - h. penilaian prestasi kerja; dan
 - i. kompetensi jabatan.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jabatan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jabatan.
- (4) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkaitan dengan pendidikan formal dan masa kerja yang dimiliki dalam pengembangan karir seorang PNS.
- (5) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkaitan dengan masa kerja yang dimiliki dalam pengembangan karir seorang PNS.
- (6) Pangkat/golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkaitan dengan jabatan yang diduduki dan/ atau pendidikan formal yang dimiliki.
- (7) Tingkat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jenjang jabatan yang terendah sampai dengan jenjang jabatan yang tertinggi.
- (8) Pengalaman jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diutamakan memiliki korelasi dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki.
- (9) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan terhadap seorang PNS setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (10) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan pada setiap jabatan.

Bagian Ketiga
Alur Pola Karir

Pasal 5

- (1) Alur pola karir PNS terdiri atas :
 - a. alur karir secara regular;
 - b. alur karir secara fast track.
- (2) Alur karir secara regular dan fast track mendasarkan pada pendidikan formal, usia, kepangkatan dan masa kerja sejak pengangkatan CPNS.
- (3) Alur karir secara regular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendasarkan pada asumsi sebagai berikut :

- a. Pendidikan dan usia :
 1. untuk pendidikan SLTA/D-I, D-II, D-III, SI/D-IV, S-2, dan S-3, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS maksimal berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
 2. tidak terjadi penyesuaian ijazah.
 - b. Kepangkatan dan masa kerja :
 1. satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan;
 2. kenaikan pangkat pilihan dipercepat selama 1 (satu) tahun dalam jabatan.
- (4) Alur karir secara fast track sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan pada asumsi sebagai berikut :
- a. Pendidikan dan Usia:
 1. untuk pendidikan SLTA, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS minimal berusia 18 (delapan belas) tahun;
 2. untuk pendidikan D-II, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS minimal berusia 20 (dua puluh) tahun;
 3. untuk pendidikan D-III, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 4. untuk pendidikan SI/D-IV, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
 5. untuk pendidikan S-2, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
 6. untuk pendidikan S-3, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;
 7. tidak terjadi penyesuaian ijazah.
 - b. Kepangkatan dan Masa Kerja :
 1. satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan;
 2. kenaikan pangkat pilihan dipercepat selama 1 (satu) tahun dalam jabatan dan 1 (satu) tahun dalam pangkat.
- (5) Alur karir PNS secara reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (6) Alur karir PNS secara fast track sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran V sampai dengan lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN BENTUK POLA KARIR

Bagian Kesatu Pembinaan Karir

Pasal 6

- (1) Pembinaan karir PNS dimulai sejak pengangkatan seseorang sebagai PNS hingga pensiun atau berhenti.
- (2) Pembinaan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan pengembangan karir dan prestasi kerja.

- (3) Pengembangan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan PNS secara kualitatif sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS wajib ikut dalam pendidikan dan pelatihan.

Pasal 7

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), terdiri atas:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Kader Pemerintahan pada :
 1. Lembaga Pendidikan Ikatan Dinas;
 2. Perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi pendidikan tinggi;
 3. Perguruan tinggi lain yang programnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
- b. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;
- c. Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan, terdiri atas :
 1. Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan;
 2. Pendidikan dan Pelatihan teknis;
 3. Pendidikan dan Pelatihan fungsional.
- d. untuk memenuhi standar kebutuhan pembinaan karir PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 1, maka PNS wajib mengikuti diklat kepemimpinan secara berjenjang sesuai jabatan dan kepangkatan.

Bagian Kedua Bentuk Pola Karir

Pasal 8

- (1) Bentuk pola karir adalah sebagai berikut:
 - a. Horizontal, yaitu perpindahan jabatan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara dalam satu kelompok jabatan atau dari satu jabatan ke jabatan lain yang masih setingkat;
 - b. Vertikal, yaitu perpindahan jabatan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setingkat lebih tinggi;
 - c. Diagonal, yaitu perpindahan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional ataupun sebaliknya.
- (2) Bentuk pola karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENILAIAN KOMPETENSI DAN PRESTASI KERJA

Bagian Kesatu
Penilaian Kompetensi

Pasal 9

- (1) PNS yang akan diangkat, dipindahkan dan atau diberhentikan dalam suatu jabatan dapat dilakukan penilaian kompetensi.
- (2) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi diklat teknis fungsional, serta pengalaman bekerja secara teknis;
 - b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat diklat struktural/ manajerial, dan pengalaman kepemimpinan;
 - c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (3) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jabatan administrator dan Pengawas dapat dilakukan dengan mekanisme uji kompetensi (assessment).

Bagiaa Kedua
Penilaian Prestasi Kerja

Pasal 10

- (1) Penilaian prestasi kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk melakukan penilaian prestasi kerja PNS sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib membentuk Tim Penilai Kinerja PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
- (3) Penilaian kinerja PNS dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan dilakukan evaluasi serta edukasi.
- (4) Akumulasi penilaian Tim Evaluasi Kinerja PNS dituangkan dalam bentuk raport kinerja perangkat daerah yang akan diserahkan setiap akhir tahun.

BAB VI
POLA KARIR DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Jabatan PNS

Pasal 11

- (1) Jabatan PNS pada Pemerintah Kabupaten Buton Utara terdiri atas:
 - a. jabatan Administrasi;
 - b. jabatan Fungsional; dan
 - c. jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jabatan administrator;
 - b. jabatan pengawas; dan
 - c. jabatan pelaksana.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. jabatan fungsional keterampilan.
- (4) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 12

Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan serta diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan Jabatan Administrasi

Pasal 13

- (1) Persyaratan jabatan administrator setara jabatan struktural Eselon III-a pada Perangkat Daerah meliputi:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV);
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. sedang atau pernah menduduki jabatan eselon III-b.;
 - e. memiliki pengalaman pada jabatan Pengawas (Eselon IV-a) paling singkat 3 (tiga) tahun sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja PNS;
 - h. diutamakan telah mengikuti diklat kepemimpinan (DIKLAT PIM) Tk. III;

- J. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang;
 - k. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara
 - l. memiliki pangkat paling rendah penata Tk.1 golongan ruang III/d untuk Pejabat struktural;
 - m. bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah memiliki pangkat Pembina golongan ruang IV/a dengan masa kerja golongan paling kurang selama 3 (tiga) tahun dan sesuai dengan bidang tugas;
- (2) Persyaratan jabatan administrator setara jabatan struktural Eselon III-b meliputi:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV);
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. sedang atau pernah menduduki jabatan eselon IV-a;
 - e. memiliki pengalaman dalam jabatan pengawas (eselon IV-a dan/atau eselon IV-b) minimal 3 (tiga) tahun sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja PNS;
 - h. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang;
 - i. diutamakan telah mengikuti diklat kepemimpinan (DIKLAT PIM) Tk. III;
 - j. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
 - l. memiliki pangkat paling rendah penata golongan ruang III/c untuk Pejabat struktural;
 - m. bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah memiliki pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d dengan masa kerja golongan paling kurang selama 3 (tiga) tahun dan sesuai dengan bidang tugas;

Pasal 14

- (1) Persyaratan jabatan pengawas setara jabatan struktural Eselon IV-a meliputi:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III (D-III);
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman dalam jabatan pelaksana minimal 4 (tahun) tahun sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja PNS;
 - g. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang;
 - h. diutamakan pernah mengikuti diklat kepemimpinan (DIKLAT PIM) Tk. IV;

- i. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
 - j. memiliki pangkat paling rendah penata golongan ruang III/b untuk Pejabat struktural;
 - k. bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah memiliki pangkat Penata golongan ruang III/c dengan masa kerja golongan paling kurang selama 3 (tiga) tahun dan sesuai dengan bidang tugas;
- (2) Persyaratan jabatan pengawas setara jabatan struktural Eselon IV-b meliputi:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III (D-III);
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman dalam jabatan pelaksana minimal 4 (tahun) tahun sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja PNS;
 - g. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang;
 - h. diutamakan pernah mengikuti diklat kepemimpinan (DIKLAT PIM) Tk. IV;
 - i. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
 - J. memiliki pangkat paling rendah Penata Golongan ruang III/a untuk Pejabat struktural;
 - k. bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah memiliki pangkat Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b dengan masa kerja golongan paling kurang selama 3 (tiga) tahun dan sesuai dengan bidang tugas;
- (2) Persyaratan jabatan Pelaksana, meliputi :
- a. berstatus PNS;
 - b. tingkat pendidikan paling rendah SLTA;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas;
 - e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - f. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang;
 - g. persyaratan lain yang diperlukan

Bagian Ketiga
Persyaratan Jabatan Fungsional Keahlian

Pasal 15

Persyaratan pengangkatan pertama jabatan fungsional keahlian meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang;
- d. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV) sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;

- e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- f. kebutuhan formasi;
- g. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
- h. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- i. persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 16

Persyaratan perpindahan dalam jabatan fungsional keahlian meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang;
- d. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV) sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
- e. kebutuhan formasi;
- f. mengikuti dan lulus uji kompetensi;
- g. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
- i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
- j. persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 17

Persyaratan penyesuaian (inpassing) jabatan fungsional keahlian meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang;
- d. kebutuhan formasi
- e. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV);
- f. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
- h. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
- i. persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan undang-undang.

Bagian Keempat

Persyaratan Jabatan Fungsional Keterampilan

Pasal 18

Persyaratan pengangkatan pertama jabatan fungsional keterampilan meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang;

- d. tingkat pendidikan paling rendah SLTA atau sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
- e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
- g. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- h. persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 19

Persyaratan perpindahan dalam jabatan fungsional keterampilan meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang;
- d. tingkat pendidikan paling rendah SLTA atau sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi;
- f. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
- h. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
- i. persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 20

Persyaratan penyesuaian (inpassing) jabatan fungsional keterampilan meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang;
- d. tingkat pendidikan paling rendah SLTA atau sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
- e. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
- g. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
- h. persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan undang-undang.

Bagian Kelima

Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 21

Persyaratan pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN, PERPINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 22

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dilakukan dengan memperhatikan formasi dan syarat jabatan.
- (2) Penyusunan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada analisa jabatan dan analisa beban kerja serta evaluasi jabatan.

Pasal 23

- (1) CPNS diangkat dan ditugaskan pada Perangkat Daerah sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.
- (2) CPNS yang telah memenuhi syarat diangkat menjadi PNS sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Karir awal PNS dilakukan melalui pengangkatan pertama dalam jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional.
- (2) Pengangkatan PNS dalam pangkat dan jabatan ditetapkan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) PNS dapat dipromosikan dalam dan/atau antar jabatan administrasi dan jabatan fungsional keterampilan, ahli pertama, dan ahli muda sepanjang memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) PNS yang menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya dapat dipromosikan ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama sepanjang memenuhi persyaratan jabatan dan telah mengikuti seleksi jabatan.

Bagian Kedua
Perpindahan Dalam Jabatan

Pasal 26

- (1) Perencanaan perpindahan dalam jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah diusulkan kepada PPK melalui BKPSDM.
- (2) Perpindahan PNS dalam jabatan dilakukan dengan memperhatikan formasi, syarat jabatan dan unsur-unsur pola karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Perpindahan PNS dalam jabatan ditetapkan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Perpindahan dalam jabatan dapat dilakukan secara horizontal, vertikal maupun diagonal dalam 1 (satu) Organisasi Perangkat Daerah atau antar Organisasi Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Perpindahan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan formasi Organisasi Perangkat Daerah, kompetensi dan Integritas PNS serta persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 28

- (1) PNS yang memasuki batas usia pensiun 2 (dua) tahun atau kurang dari 2 (dua) tahun tidak dapat dilakukan perpindahan dalam jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan dibebaskan tugas dari jabatan sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, diberikan hak sesuai dengan tunjangan jabatan terakhir.
- (3) Masa Persiapan Pensiun (MPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara otomatis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 29

Pemberhentian PNS dalam jabatan ditetapkan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Dikecualikan dari ketentuan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b bagi Pejabat Pengawas yang telah menduduki jabatan sebelum pemberlakuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan perpindahan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 bagi PNS yang mengundurkan diri dari jabatan, diberhentikan dari jabatan karena tidak cakap jasmani dan rohani, dijatuhi hukuman disiplin, adanya kebutuhan organisasi, penataan organisasi dan ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
Pada tanggal 25 - 8 - 2020



Diundangkan di Buranga
pada tanggal 25 - 8 - 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020 NOMOR 50

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 50 TAHUN 2020
 TENTANG POLA KARIR PNS LINGKUP PEMERINTAH KAB. BUTON UTARA

ALUR KARIR PNS PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

GOL./RUANG	FUNGSIONAL TERTENTU	STRUKTURAL	JABATAN ASN
IV/c - IV/e	Madya / Utama	Eselon II-a	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA / FUNGSIONAL
		Diklat PIM II	
IV/b - IV/c	Madya	Eselon II-b	JABATAN ADMINISTRATOR / FUNGSIONAL
		Diklat PIM III	
IV/a - IV/b	Madya	Eselon III-a	JABATAN ADMINISTRATOR / FUNGSIONAL
		Diklat PIM III	
III/d - IV/a	Muda / Madya	Eselon III-b	JABATAN ADMINISTRATOR / FUNGSIONAL
		Diklat PIM IV	
III/c - III/d	Penyelia / Muda	Eselon IV-a	JABATAN PENGAWAS / FUNGSIONAL
		Diklat PIM IV	
III/b - III/c	Mahir - Penyelia / Pertama - Muda	Eselon IV-b	JABATAN PENGAWAS / FUNGSIONAL
		Diklat PIM IV	
III/a - III/b	Mahir / Pertama	Eselon V-a	JABATAN PELAKSANA / FUNGSIONAL
		Diklat PIM IV	
II/a - III/a	Pemula - Terampil - Mahir / Pertama	PNS (Fungsional)	JABATAN PELAKSANA / FUNGSIONAL
		Diklat	
		CPNSD	

Keterangan :

- : ALUR VERTIKAL
- - - → : ALUR DIAGONAL
- : ALUR VERTIKAL FAST TRACK



BUPATI BUTON UTARA,
 H. ABU HASAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 50 TAHUN 2020

TENTANG POLA KARIR PNS LINGKUP PEMERINTAH KAB. BUTON UTARA

ALUR KARIR PNS SECARA REGULER
SETARA JABATAN STRUKTURAL

No.	Pendidikan	Masa Kerja dan Usia													
		Eselon V-a Gol./Ruang. III/a - III/b		Eselon IV-b Gol./Ruang. III/b - III/c		Eselon IV-a Gol./Ruang. III/c - III/d		Eselon III-b Gol./Ruang. III/d - IV/a		Eselon III-a Gol./Ruang. IV/a - IV/b		Eselon II-b Gol./Ruang. IV/b - IV/c		Eselon II-a Gol./Ruang. IV/c - IV/d	
		Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia
1.	SLTA / D-1														
2.	D-II														
3.	D-III														
4.	S-1/D-IV														
5.	S-2														
6.	S-3														

Asumsi Usia CPNS :

1. SLTA / D-1 :
2. D-II :
3. D-III :
4. S-1/D-IV :
5. S-2 :
6. S-3 :



ALUR KARIR PNS SECARA REGULER
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (KETERAMPILAN)

No	Pendidikan	Masa Kerja dan Usia															
		Pelaksana Pemula		Pelaksana / Terampil				Pelaksana Lanjutan/Mahir				Penyelia					
		II/a		II/b		II/c		II/d		III/a		III/b		III/c		III/d	
		Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia
1.	SLTA / D-1																
2.	D-II																
3.	D-III																
4.	S-1/D-IV																
5.	S-2																
6.	S-3																

Asumsi Usia CPNS :

- 1. SLTA / D-1 :
- 2. D-II :
- 3. D-III :
- 4. S-1/D-IV :
- 5. S-2 :
- 6. S-3 :



BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN

ALUR KARIR PNS SECARA REGULER
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (KEAHLIAN)

No.	Pendidikan	Masa Kerja dan Usia																	
		Pertama				Muda				Madya				Utama					
		III/a		III/b		III/c		III/d		IV/a		IV/b		IV/c		IV/d		IV/e	
Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia		
1.	S-1/D-IV																		
2.	S-2																		
3.	S-3																		

Asumsi Usia CPNS :

- 1. S-1/D-IV : :
- 2. S-2 :
- 3. S-3 :


 BUPATI BUTON UTARA,

 H. ABU HASAN

ALUR KARIR PNS SECARA FAST TRACK
SETARA JABATAN STRUKTURAL

No	Pendidikan	Masa Kerja dan Usia																
		Eselon V-a		Eselon IV-b		Eselon IV-a		Eselon III-b		Eselon III-a		Eselon II-b		Eselon II-a		Eselon II-a		
		Gol./Ruang. III/a - III/b		Gol./Ruang. III/b - III/c		Gol./Ruang. III/c - III/d		Gol./Ruang. III/d - IV/a		Gol./Ruang. IV/a - IV/b		Gol./Ruang. IV/b - IV/c		Gol./Ruang. IV/c		Gol./Ruang. IV/c - IV/d		
		Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	
1.	SLTA / D-1																	
2.	D-II																	
3.	D-III																	
4.	S-1/D-IV																	
5.	S-2																	
6.	S-3																	

Asumsi Usia CPNS :

- 1. SLTA / D-1 : :
- 2. D-II : :
- 3. D-III : :
- 4. S-1/D-IV : :
- 5. S-2 : :
- 6. S-3 : :



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 50 TAHUN 2020
 TENTANG POLA KARIR PNS LINGKUP PEMERINTAH KAB. BUTON UTARA

ALUR KARIR PNS SECARA FAST TRACK
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (KETERAMPILAN)

No.	Pendidikan	Masa Kerja dan Usia																	
		Pelaksana Pemula		Pelaksana / Terampil								Pelaksana Lanjutan / Mahir				Penyelia			
		II/a		II/b		II/c		II/d		III/a		III/b		III/c		III/d			
		Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia		
1.	SLTA / D-1																		
2.	D-II																		
3.	D-III																		

Asumsi Usia CPNS :

- 1. SLTA / D-1 :
- 2. D-II :
- 3. D-III :


 BUPATI BUTON UTARA,

 H. ABU HASAN

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 30 TAHUN 2020

TENTANG POLA KARIR PNS LINGKUP PEMERINTAH KAB. BUTON UTARA

ALUR KARIR PNS SECARA FAST TRACK
DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (KEAHLIAN)

No.	Pendidikan	Masa Kerja dan Usia													
		Pertama		Muda		Madya		Utama							
		III/a Masa Kerja	III/b Usia	III/c Masa Kerja	III/d Usia	IV/a Masa Kerja	IV/b Usia	IV/c Masa Kerja	IV/d Usia	IV/e Masa Kerja	IV/f Usia				
1.	S-1/D-IV														
2.	S-2														
3.	S-3														

Asumsi Usia CPNS :

1. S-1/D-IV : :
2. S-2 : :
3. S-3 : :

